

SK. PEMBUKAAN
SMPN. V.

Salinan:

KEPUTUSAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

No.0594 /O/1985

tentang

Pembukaan, Penunggalan, dan Penegerian
Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/0/1978 telah ditetapkan susunan organisasi dan tata kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP);
 - b. bahwa daya tampung SMP Negeri perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan menetapkan pembukaan, penunggalan, dan penegerian Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama.

- Mengingat** :
- 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 40/M Tahun 1980;
 - c. Nomor 45/M Tahun 1983;
 - d. Nomor 15 Tahun 1984;
 - e. Nomor 138/M Tahun 1985;
 - 2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
 - a. tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/0/1978;
 - b. tanggal 30 Juni 1979 No. 0145/0/1979;
 - c. tanggal 11 September 1980 No. 0222b/0/1980;
 - d. tanggal 14 Maret 1983 No. 0173/0/1983;

- Memperhatikan** :
- Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B-876 /I/MENPAN/11/85 tanggal 16 Nopember 1985;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** :
- Pertama** :
- a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri;
 - b. Menunggalkan Filial SMP Negeri menjadi SMP Negeri;
 - c. Menegerikan SMP Swasta menjadi SMP Negeri;
- di beberapa propinsi sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini.

- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SMP Negeri tersebut pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No.0370/0/1978.
- Ketiga : Bagan organisasi SMP Negeri tersebut pada diktum "Pertama" adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini.
- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.
- Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut pada kolom 7 Lampiran I Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1985/1986, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Keenam : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMP Negeri di Indonesia adalah 6377 (enam ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh) buah yang tersebar di 27 Propinsi.
- Ketujuh : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1985.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 November 1985

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
a.n.b.

Sekretaris Jenderal,

ttd.

(SOETANTO WIRJOPRASANTO)

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Semua Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
11. Semua Sekretaris Itjen, Ditjen, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
12. Semua Direktorat, Inspektur, Biro, Pusat, dan PN dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
13. Ditjen. Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman,
14. Semua Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
15. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
16. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,
17. Semua Univ/Inst/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
18. Badan Pemeriksa Keuangan,
19. Ditjen Anggaran,
20. Ditjen Pajak,
21. Dit. Perbendaharaan Negara Ditjen. Anggaran Departemen Keuangan,
22. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
23. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
24. Lembaga Administrasi Negara,
25. Ketua DPR-RI,
26. Komisi IX DPR-RI,
27. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,



1	2	3	4	5	6	7
16.	KALIMANTAN TIMUR	27. SMP Negeri Banyu Hirang	-	Bati-bati	Kabupaten Tanah Lant	
		28. SMP Negeri 2 Tamban	-	Tamban	Kabupaten Barito Kuala	
		29. SMP Negeri Loksado	-	Loksado	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	
		30. SMP Negeri 5 Barabai	-	Barabai	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	
		31. SMP Negeri Binjai Pirua	-	Labuhan Amas Utara	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	
		32. SMP Negeri Muara Tapus	-	Sungai Pandan	Kabupaten Hulu Sungai Utara	
		33. SMP Negeri Pamarangan	-	Tanjung	Kabupaten Tabaleng	
		34. SMP Negeri Sebamnan III	-	Kusan Hilir	Kabupaten Kota Baru	
		1. SMP Negeri 11 Samarinda	-	Samarinda Ilir	Kotamadya Samarinda	09.1.2.1038.23.01.16.110
		2. SMP Negeri 10 Balikpapan	-	Balikpapan Timur	Kotamadya Balikpapan	09.1.2.1038.23.01.16.120
		3. SMP Negeri Petung	-	Balikpapan Seberang	Kotamadya Balikpapan	09.1.2.1038.23.01.16.140
		4. SMP Negeri Long Apari	-	Long Apari	Kabupaten Kutai	09.1.2.1038.23.01.16.210
						09.1.2.1038.23.01.16.220
						09.1.2.1038.23.01.16.230
						09.1.2.1038.23.01.16.231
						09.1.2.1038.23.01.16.232
						09.1.2.1038.23.01.16.233
						09.1.2.1038.23.01.16.250
						09.1.2.1038.23.01.16.340
						09.1.2.1038.23.01.16.360

1	2	3	4	5	6	7
17.	SULAWESI UTARA Pembukaan	5. SMP Negeri Rimba Ayu	-	Kota Bangun	Kabupaten Kutai	
		6. SMP Negeri Sebatik	-	Nunukan	Kabupaten Bulungan	
		⑦ SMP Negeri 5 Tarakan	-	Tarakan Timur	Kota Administratif Tarakan	
		1. SMP Negeri 8 Gorontalo	-	Kecamatan Utara	Kotamadya Gorontalo	09.1.2.1038.23.01.17.110
		2. SMP Negeri 2 Marisa	-	Kecamatan Marisa Tengah Transmigrasi	Kabupaten Gorontalo	09.1.2.1038.23.01.17.120
		3. SMP Negeri Batujajar	-	Kecamatan Tilamuta	Kabupaten Gorontalo	09.1.2.1038.23.01.17.140
		4. SMP Negeri 10 Manado	-	Manado Utara	Kotamadya Manado	09.1.2.1038.23.01.17.210
		5. SMP Negeri Belang	-	Belang	Kabupaten Minahasa	09.1.2.1038.23.01.17.220
		6. SMP Negeri Ongkan	-	Tanja	Kabupaten Minahasa	09.1.2.1038.23.01.17.230
		7. SMP Negeri Blaro	-	Tagulandang	Kabupaten Sangir Talaut	09.1.2.1038.23.01.17.231
		8. SMP Negeri 2 L e b o	-	Manganitu	Kabupaten Sangir Talaut	09.1.2.1038.23.01.17.232
						09.1.2.1038.23.01.17.233
						09.1.2.1038.23.01.17.250
						09.1.2.1038.23.01.17.340
						09.1.2.1038.23.01.17.360

1	2	3	4	5	6	7
		6. SMP Negeri 2 Lospalos	-	Lospalos	Kabupaten Lospalos	
		7. SMP Negeri Watu Kubau	-	Watu Kubau	Kabupaten Viqueque	
		8. SMP Negeri 2 Viqueque	-	Viqueque	Kabupaten Viqueque	
		9. SMP Negeri Wailili	-	Wailili	Kabupaten Baucau	
		10. SMP Negeri 4 D i l i	-	Dili Barat	Kabupaten Dili	
		11. SMP Negeri Quilicai	-	Quilicai	Kabupaten Baucau	

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
 Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.



SOEJOTO SH
 812.130317258

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b.
 Sekretaris Jenderal,

ttd.

(SOETANTO WIRJOPRASANTO)